



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama slam, pendidikan MTS, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Jumades, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm ACHMAD JUMADES, SH & PARTNER yang beralamat di Jl. Lasikiri No. 32 Lingk. II Matabale, Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-K/AJ/II/14/2017 Tanggal 14 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk, tanggal 19 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 09 Oktober 2006 (17 Syawal 1427 H), di Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara menurut tata cara agama islam, wali nikah Udding orang tua laki-laki Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar atau mas kawin berupa satu petak sawah dengan luas 5 are, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : _____ tanggal 14 November 2006, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat atau pegawai Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri selama hidup bersama dan tinggal bersama di _____ dulu _____ sekarang Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hidup rukun serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. _____ jenis kelamin perempuan lahir di Desa Tamborasi pada tanggal 01 Januari tahun 2008 ;
 - b. _____ jenis kelamin perempuan lahir di Desa Tamborasi pada tanggal 25 Februari tahun 2012 ;

Halaman 2 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2011, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat selalu memaafkan dan memaklumi sikap dan sifat Tergugat yang sangat kasar, karena Penggugat semata-mata ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun kesabaran dan ketabahan Penggugat mulai goyah dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan kadang juga tidak pulang selama sehari-hari ;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah dari mana, dimana jalannya tidak karuan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ;
 - d. Bahwa Tergugat sangat kasar dan ringan tangan yang berujung terjadinya pemukulan yang terjadi berulang-ulang kali terhadap Penggugat ;
 - e. Bahwa Tergugat sudah mulai tidak memperhatikan anaknya dan rumah tangganya dikarenakan sibuk dengan berbagaimacam kegiatan pribadi yang mengenyampingkan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara Tergugat, yaitu dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat masih saja terus terjadi ;
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 25 bulan Desember tahun 2013 Penggugat dengan ,Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka dan
Tergugat bertempat tinggal yang alamatnya tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia ;
9. Bahwa pada bulan November tahun 2014 Tergugat sempat datang menemui Penggugat dirumahnya yang beralamat di
Kabupaten Kolaka dengan niatan untuk menyampaikan bahwa Tergugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat ;
10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 setelah Penggugat berfikir panjang mengenai niatan dari Tergugat yang ingin mengakhiri ikatan perkawinan suami istri terhadap Penggugat, maka Penggugat menyimpulkan bahwa menerima niatan dari Tergugat ;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hal itu tidak berhasil ;
12. Bahwa sejak pada tanggal 15 Desember tahun 2014 bertempat di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka Tergugat membuat Surat Pernyataan Talak terhadap Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Penggugat dan hal itu disepakati antara Penggugat dengan Tergugat serta disaksikan oleh beberapa saksi dan ditanda tangannya ;

Halaman 4 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 16 bulan Desember tahun 2014 hingga saat ini Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak tanggal 15 bulan Desember tahun 2014 setelah Tergugat dan Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Talak, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui lagi Penggugat, sehingga Penggugat hanya hidup bersama dua orang anaknya dan keluarganya ;
14. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum yang sah tentang status Penggugat dari bulan Desember tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2017, mengenai status ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada cara lain selain Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kolaka ;
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* ;
16. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Halaman 5 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari kamis tanggal 09 Oktober 2006 (17 Syawal 1427 H), di

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah

Nomor : tanggal 14 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Halaman 6 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat dan ada juga hubungan keluarga dengan saksi tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ;
- Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan damai namun sejak tahun 2011 mulai timbul permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kerap memukul Penggugat

- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan selama tiga tahun lebih;
- Bahwa iya saksi melihat Tergugat pergi dan tidak pernah kembali setelah kepergiannya tersebut;
- Bahwa tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun pada tahun 2011 mulai timbul masalah karena Tergugat sering mabuk karena minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2011 mulai timbul permasalahan disebabkan;

- a. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan kadang juga tidak pulang selama sehari-hari ;
- b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, dimana jalannya tidak karuan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ;

- c. Bahwa Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ;
- d. Bahwa Tergugat sangat kasar dan ringan tangan yang berujung terjadinya pemukulan yang terjadi berulang-ulang kali terhadap Penggugat ;
- e. Bahwa Tergugat sudah mulai tidak memperhatikan anaknya dan rumah tangganya dikarenakan sibuk dengan berbagai macam kegiatan pribadi yang mengenyampingkan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari kamis tanggal 09 Oktober 2006 (17 Syawal 1427 H), di Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/06/XI/2006 tanggal 14 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasar hukum sehingga pemeriksaan perkara ini patut untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terindikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang berakibat terjadinya pemufakatan untuk mengakhiri pernikahan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
2. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kerap memukul Penggugat;

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan sejak saat itu tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak tahun 2011 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kerap memukul Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan tidak pernah mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Halaman 12 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 / 15, Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Iwoimendaa yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	485.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	576.000,00

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

